



dan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Ditinjau dari segi ciri dan sifat anak yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna, dan demi memberi perlindungan kepada anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada pada lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak proses penangkapan, penahanan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Dari kasus-kasus yang selama ini terjadi, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban. Anak perlu mendapatkan perlindungan dan adanya rasa nyaman selama proses peradilan berlangsung. Sehingga anak korban dan/atau anak saksi tidak merasa ketakutan sehingga mengakibatkan dampak baru yaitu trauma.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak terlepas dari pengaruh lingkungan hidupnya. Seseorang yang hidup dalam ruang lingkup masyarakat tentu akan menjalin hubungan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan seorang anak di

bawah umur bergaul dengan orang yang sudah dewasa. Klasifikasi anak menurut Undang-undang yang ada di Indonesia terjadi disharmonisasi, tidak ada kesamaan batasan usia seseorang masih dikatakan sebagai anak. Menurut undang-undang satu dengan yang lainnya tidak sama berapa batas usia anak sesungguhnya. Tetapi menurut undang-undang yang membahas tentang batas usia anak, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih belum berusia delapan belas tahun.

Adapun proses perkembangan anak dilihat dari tiga fase yaitu fase dimulainya dari usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, fase kedua yaitu fase dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, fase ketiga yaitu dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun yang dinamakan masa remaja. Masa remaja biasanya identik dengan masa yang selalu ingin mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan. Tidak menuntut kemudian melakukan suatu tindak pidana.

Dalam lingkup lapangan hukum pidana tidak dikenal dengan istilah tindak pidana anak, yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah tindak pidana. Istilah tindak pidana anak merupakan gabungan dari dua kata, tindak pidana dan anak, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri.

Tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur adalah suatu perbuatan tindak pidana dan pelakunya atau subjek hukumnya adalah anak yang masih belum cukup umur. Dalam lingkup hukum positif Indonesia, tindak pidana pemerasan dengan

ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur tersebut dapat diproses apabila adanya suatu delik aduan. Perkara dapat ditindaklanjuti apabila korban atau saksi atau keluarga korban mengadukan perkara tersebut kepada yang berwenang dan agar dapat diproses di pengadilan yang berwenang. Apabila tidak adanya aduan maka perkara tidak dapat ditindaklanjuti.

Maksud dari pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapuskan piutang. Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi pemidanaan anak, maka anak di bawah umur berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Dari pasal 368 KUHP terdapat unsur dalam tindak pidana pemerasan yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektifnya adalah barang siapa, memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, seseorang, untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang. Apabila tindakan yang



dipersiapkan dan dibawa oleh anak I FY bersama-sama dengan anak II IAF, saksi MR, saksi AQJ dan saksi MAF dari Lamongan. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wib ketika menumpang truck tronton saat melewati Jalan Raya Desa Pandanan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, anak I FY meminjam 1 (satu) buah topi milik saksi MZ, selanjutnya saksi AQJ mendekat dan meminjam handphone yang dibawa oleh saksi MZ dengan alasan untuk foto selfie, dan pada saat handphone tersebut diminta kembali oleh saksi MZ, saksi AQJ menolak mengembalikan handphone tersebut lalu menyerahkan handphone tersebut kepada saksi MR. Selanjutnya saksi MR mengalungkan 1 (satu) buah clurit yang dipegang dengan tangan kanan ke leher saksi MZ sambil berkata “ndi hapemu gowo mrene kabeh” (mana handphone kamu, bawa ke sini semua). Kemudian saksi MZ menyerahkan barang milik saksi MZ berupa 1(satu) buah Power Bank merek Vivan, dan 1 (satu) baju warna hijau motif kotak-kotak gelap merek Levis. Selanjutnya saksi AQJ juga menunjukkan 1 (satu) bilah pisau kecil, dan saksi MAF dengan tangan kanan memegang 1 (satu) buah besi untuk pegangan tangan atau roti kalung, sehingga membuat saksi MZ bersama dengan saksi IH, saksi N, saksi A, dan saksi AM merasa ketakutan dan menyerahkan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry curve 8520 warna hitam Nomor Imei 357828040094875, 1 (satu) buah topi warna coklat merek Supreme, 1 (satu) buah sabuk warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan

barang-barang tersebut selanjutnya anak I FY bersama-sama dengan anak II IAF, saksi MR, saksi AQJ dan saksi MAF melakukan pembagian yaitu saksi MAF mendapatkan 1 (satu) buah handphone merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Power Bank merek Vivan, dan 1 (satu) potong jaket warna abu-abu. Selanjutnya saksi MR mendapatkan 1 (satu) buah handphone merek Blackberry Curve 8520 warna hitam Nomor Imei 357828040094875, dan uang tunai sebesar Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya saksi AQJ mendapatkan 1 (satu) buah jaket warna biru merek Kidrock. Selanjutnya anak II IAF mendapatkan 1 (satu) pasang sepatu merek Fila warna cokelat, dan anak I FY mendapatkan satu buah topi warna cokelat merek Supreme, 1 (satu) buah sabuk warna hitam, dan 1 (satu) baju warna hijau motif kotak-kotak merek Levis, dan anak I FY menyuruh saksi MZ bersama-sama dengan saksi IH, saksi N, saksi A, dan saksi Am untuk turun dari truk tronton tersebut, dan anak I FY bersama-sama dengan anak II IAF, saksi MR, saksi AQJ, dan saksi MAF langsung pulang menuju Lamongan.

Bahwa akibat perbuatan anak I FY bersama-sama dengan anak II IAF, saksi MR, saksi AQJ, dan saksi MAF, saksi MZ mengalami kerugian sekitar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), dan tidak memiliki ijin dari saksi MZ untuk menguasai barang-barang tersebut. Dari kasus ini hakim menjatuhkan hukuman kepada anak I FY dan anak II IAF dengan hukuman pidana pokok yaitu penjara masing-masing selama 2









3. Persamaan dan Perbedaan Antara Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Membicarakan antara hukum positif dan hukum pidana Islam pasti ada suatu persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya terletak pada tujuan adanya sanksi hukum positif dan hukum pidana Islam yaitu membuat pelaku tindak pidana menjadi jera sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Adapun persamaan yang lainnya yaitu unsur-unsur dari tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur, yang dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai *jarimah h̄rabah*. Dalam hukum positif dan hukum pidana Islam masing-masing mempunyai unsur-unsur tersendiri. Unsur-unsur dalam hukum positif adalah unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur objektif yaitu, barangsiapa; memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan; seseorang; untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang. Unsur-unsur dalam hukum pidana Islam adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Persamaan selanjutnya antara hukum positif dan hukum pidana Islam adalah mengenai kualifikasi tentang batas usia anak. Dalam undang-



tergolong kategori anak atau orang yang belum *balig*, sehingga untuk menjatuhkan hukuman yang pantas didapatkan oleh pelaku, tidaklah sama. Tetapi kelebihan dari hukum pidana Islam adalah dalam hukum pidana Islam seorang anak yang belum dikatakan *balig* tidak dapat dihukum layaknya hukuman bagi para mukallaf. Karena melihat dari aspek perkembangan anak, anak belum dapat berfikir mana yang baik dan yang buruk, serta dampak dari apa yang telah diperbuat olehnya. Hukum pidana Islam lebih memberi pengajaran dibandingkan memberi hukuman.

Kekurangan dari hukum positif adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh anak tetap menimbulkan hukuman bagi pelakunya. Sehingga anak dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya, meskipun tidak dipersamakan hukuman bagi orang dewasa. Kelebihan dari hukum positif adalah terdapatnya wadah untuk peradilan anak sehingga dalam proses peradilan anak masih dapat merasakan perlindungan hak-hak atas dirinya.

Dilihat dari kemaslahatan antara hukum pidana Islam dan hukum positif yang lebih efektif digunakan adalah hukum pidana Islam, karena orang yang belum *balig* belum mengetahui akibat dari apa yang diperbuatnya. Sehingga anak tidaklah dikenakan hukuman sebagaimana hukuman bagi mukallaf tetapi diberikan pengajaran agar tidak mengulangi apa yang telah diperbuatnya. Tetapi dalam realitanya hukum positif lebih memperhatikan sistem peradilan pidana bagi anak di bawah umur, hukum positif sudah mengatur keseluruhan proses dari penyelidikan sampai diputusnya suatu hukuman yang akan di jatuhkan kepada anak. Dengan





- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Untuk sanksi yang dapat dikenakan kepada anak di bawah umur tidaklah seluruhnya mengacu kepada pasal 368 KUHP, karena hukuman bagi anak di bawah umur dan orang dewasa itu berbeda. Tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan unsur-unsurnya yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
- c. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
- d. Anak yang berkonflik dengan hukum

Dalam hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai anak di bawah umur diatur dalam pasal 45 KUHP. Apabila hakim memilih untuk



menghukum anak di bawah umur, hukuman yang dijatuhkan adalah maksimum hukuman pokok untuk tindak pidana yang dilakukannya dan dikurangi sepertiganya. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 47 KUHP. Dari dua pasal dalam KUHP tersebut (pasal 45 dan pasal 47 KUHP) jelaslah bahwa dalam hukum pidana Indonesia masih terdapat celah-celah untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Sebelum menjatuhkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak, seorang hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang dapat memberatkan. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada anak nakal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya menurut maksud dari kepala putusan yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Sanksi Hukum Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam.

Sanksi hukum bagi *jarimah hīrabah* telah ditetapkan di dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 33. Orang-orang yang mengganggu keamanan dan mengacau ketentraman, mereka dapat dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang atau diasingkan. Hukuman dalam ayat ini ditetapkan sedemikian berat, karena dari segi gangguan keamanan yang dimaksud itu selain ditujukan kepada umum juga kerap kali mengakibatkan pembunuhan, perampasan, perusakan dan lain-lain.





tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber. Anak di bawah umur tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang telah diperbuatnya, akan tetapi anak di bawah umur dapat dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagai hukuman pidana.

*Qadhi* hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaiki perbuatannya. Dalam hukum pidana Islam, sama sekali tidak membolehkan untuk menjatuhkan hukuman pidana, kecuali hukuman yang bersifat pengajaran dan pendidikan.